- peringkat minimal B dan sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi pelamar terakreditasi dengan peringkat minimal B;
- 2. Diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
- 3. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- 4. Membuat dan menyajikan proposal/makalah mengenai visi, misi, strategi dan rencana bisnis PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal disusun sesuai dengan tupoksi jabatan yang akan dilamar;
- 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, maupun Dewan Pengawas PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- 7. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (UKK);
- 8. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya;
- 9. Bersedia tidak merangkap jabatan direksi/pimpinan lembaga ditempat lain;

C. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM:

- Surat lamaran bermeterai Rp 6.000,00 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direksi PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal.
- 2. Daftar Riwayat Hidup.
- Pas photo terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar.
- 4. Foto copy ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat berwenang (foto kopi ijasah dan transkrip nilai Sarjana wajib disertakan).
- Foto copy sertifikasi atau ijasah pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi (jika memiliki sertifikasi pelatihan manajemen air).
- Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian setempat yang dilegalisir.
- 7. Surat Keterangan Sehat Jasmani & Bebas Narkoba dari dokter pemerintah.
- 8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 9. Referensi pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit bermeterai Rp 6.000,00.
- 11. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, TNI maupun Polri bermeterai Rp 6.000,00.
- 12. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif bermeterai Rp 6.000,00.
- 13. Surat Pernyataan bersedia berhenti/mundur dari jabatan ditempat lain jika terpilih menjadi Direksi bermeterai Rp 6.000,00.
- 14. Surat Pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Pengawas PDAM "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal sampai derajat